



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELACAKAN PENGGUNA LULUSAN**

**No. PM/FH-UNHAS/MIH/18**

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

	Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum
	<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELACAKAN PENGGUNA LULUSAN**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/18

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan	.....	1
Daftar Isi	.....	2
I. TUJUAN	.....	3
II. RUANG LINGKUP	.....	3
III. REFERENSI	.....	3
IV. DEFINISI	.....	4
V. URAIAN PROSEDUR	.....	4
VI. DIAGRAM ALIR	.....	5
VII. LAMPIRAN	.....	5



FH UNHAS

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELACAKAN PENGGUNA LULUSAN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/18

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

### I. TUJUAN

1. Menggali informasi dari para alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum;
2. Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Memeroleh informasi mengenai data pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan seorang alumni.

### II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

### III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 2667/UN5.6/KP.19/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Tim Pelaksana *Tracer Study* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



FH UNHAS

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELACAKAN PENGGUNA LULUSAN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/18

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

### IV. DEFINISI

1. Alumni adalah lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
2. Pengguna lulusan adalah instansi atau perusahaan tempat alumni bekerja.
3. Studi Pelacakan (*Tracer Study*) adalah penelusuran alumni dan pengguna untuk menggali informasi melalui pengisian kuisisioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Kuisisioner ialah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk memperoleh informasi mengenai data pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan seorang alumni.

### V. URAIAN PROSEDUR

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Tim *Tracer Study* terkait rencana pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas;
2. Sub Bagian akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum mempersiapkan data instansi/perusahaan tempat alumni bekerja berdasarkan kuisisioner *tracer study* alumni;
3. Sub Bagian akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum mengirimkan surat via pos dan/atau melalui *email* dengan melampirkan kuisisioner ke instansi/perusahaan tempat alumni bekerja;
4. Pengguna alumni mengisi kuisisioner;
5. Tim *tracer study* menginput hasil kuisisioner dan menyerahkan laporan kegiatan kepada Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Dokumentasi.



FH UNHAS

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELACAKAN PENGGUNA LULUSAN

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/18

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

### VI. DIAGRAM ALIR

Kegiatan	Pelaksana					Dokumen
	Dekan	KPS	Tim <i>Tracer Study</i>	Bagian Akademik	Pengguna Lulusan	
Pembentukan Tim <i>Tracer Study</i>	1					SK Dekan
Rapat Koordinasi Tim <i>Tracer Study</i>		2	2			Undangan Rapat dan Notulen Hasil Rapat
Persiapan Data Pengguna Lulusan				3		Daftar pengguna lulusan
Persiapan Form Kuisisioner <i>Tracer Study</i>			4			Nomor kontak dan email alumni
Pengiriman surat dan lampiran kuisisioner melalui pos dan/atau <i>email</i>				5		Data alumni dari setiap angkatan yang akan menjadi calon responden
Pengguna lulusan mengisi kuisisioner					6	Form Kuisisioner <i>Tracer Study</i>
Pengumpulan Kuisisioner dan Inventaris Data			7			Form Kuisisioner <i>Tracer Study</i>
Penyusunan Laporan Kegiatan			8			Form Kuisisioner <i>Tracer Study</i> yang telah diisi oleh alumni
Penyerahan Laporan Kegiatan	9					
Dokumentasi				10		Rekapitulasi hasil kuisisioner <i>Tracer Study</i>

### VII. LAMPIRAN

- Kuisisioner Pengguna Lulusan